



PERSPEKTIF HUKUM PEMBUATAN PERJANJIAN PRA NIKAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 69/PUU- XIII/2015

Dede Rachman¹, Setyo Agus Triyanto²

¹ Universitas Pamulang

² Universitas Pamulang

Email: derachman15@gmail.com¹, juniiorthio@gmail.com²

<http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>

Received: 01-12-2025

Revised: 20-12-2025

Accepted: 23-01-2026

Abstract:

The Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 has changed the legal perspective regarding prenuptial agreements in Indonesia by allowing such agreements to be considered valid as long as they fulfill formal and material requirements in accordance with the Marriage Law, are made based on mutual consent of the parties, do not cause harm, and do not contradict legal and social norms. Prenuptial agreements must also uphold the principles of justice and balance, particularly in regulating joint property by considering the contributions of each party. This study employs a normative legal research method by analyzing the Constitutional Court decision and related regulations, as well as examining the implementation of prenuptial agreements made before a notary in the form of an authentic deed, starting from identity submission, formulation of the parties' intentions, to the issuance of the deed as valid legal evidence. Furthermore, the agreement must be registered at the Office of Religious Affairs or the Civil Registry Office to obtain binding legal force toward third parties. Thus, prenuptial agreements function as a legal instrument to anticipate disputes, particularly regarding the division of property in the event of divorce.

Keywords: *Prenuptial agreement, Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, Joint property, Notary, Legal protection*

Abstrak:

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 mengubah pandangan hukum terkait perjanjian pranikah di Indonesia dengan membuka kemungkinan perjanjian tersebut dinyatakan sah sepanjang memenuhi syarat formal dan materiil sesuai Undang-Undang Perkawinan, dibuat atas kesepakatan para pihak, tidak merugikan, serta tidak bertentangan dengan norma hukum dan sosial. Perjanjian pranikah juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan keseimbangan, khususnya dalam pengaturan harta bersama dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menganalisis putusan MK dan peraturan terkait, serta mengkaji pelaksanaan pembuatan perjanjian pranikah melalui notaris dalam bentuk akta otentik, dimulai dari pengajuan identitas, perumusan kehendak para pihak, hingga penerbitan akta sebagai alat bukti yang sah. Selanjutnya, perjanjian tersebut wajib didaftarkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil agar memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. Dengan demikian, perjanjian pranikah berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengantisipasi sengketa, khususnya terkait pembagian harta dalam hal terjadi perceraian.

Kata Kunci: *Perjanjian pranikah, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, Harta bersama, Notaris, Perlindungan hukum*

PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 telah memberikan pengakuan hukum terhadap pernikahan dan perjanjian pranikah di Indonesia. Sebelum putusan ini dikeluarkan, perjanjian pranikah tidak diakui secara hukum. Kondisi tersebut menyebabkan adanya keterbatasan bagi pasangan dalam mengatur hubungan hukum mereka sebelum menikah. Setelah putusan tersebut, perjanjian pranikah diakui sebagai bentuk perjanjian yang sah. Pengakuan ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang ingin membuat perjanjian pranikah. Selain itu, putusan ini juga membuka ruang bagi perlindungan hukum yang lebih luas. Perubahan ini menunjukkan adanya perkembangan dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, posisi perjanjian pranikah menjadi semakin jelas dalam hukum Indonesia.

Dalam konteks pasca putusan tersebut, pembuatan perjanjian pranikah perlu dikaji dari perspektif hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang sah. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pembuatannya. Aspek tersebut mencakup syarat formal dan materiil yang harus dipenuhi. Selain itu, perjanjian juga harus disusun dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan agar perjanjian tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Setiap pihak harus memahami konsekuensi dari isi perjanjian tersebut. Oleh karena itu, pemahaman hukum menjadi hal yang sangat penting dalam proses ini.

Pertama, perjanjian pranikah harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Selain itu, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juga harus diperhatikan. Perjanjian pranikah wajib dibuat secara tertulis. Dokumen tersebut harus disahkan oleh notaris agar memiliki kekuatan hukum. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Selain itu, perjanjian juga harus sesuai dengan norma kesusilaan. Norma yang berlaku di masyarakat juga harus menjadi pertimbangan utama. Dengan demikian, perjanjian pranikah harus disusun secara hati-hati.

Kedua, perjanjian pranikah harus memenuhi prinsip-prinsip kontrak yang sah. Prinsip tersebut meliputi adanya kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. Kesepakatan harus dilakukan secara bebas tanpa adanya tekanan. Selain itu, harus terdapat unsur timbal balik dalam perjanjian. Tujuan dari perjanjian juga harus sah menurut hukum. Perjanjian tidak boleh mengandung unsur pemaksaan. Penyalahgunaan kekuasaan juga harus dihindari dalam proses pembuatannya. Hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tidak boleh dikurangi. Oleh karena itu, prinsip keadilan harus tetap dijaga.

Ketiga, para pihak harus memperoleh informasi yang cukup sebelum membuat perjanjian pranikah. Informasi tersebut berkaitan dengan isi perjanjian dan konsekuensi hukumnya. Kedua belah pihak harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Pemahaman ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Notaris memiliki peran penting dalam proses ini. Notaris wajib memberikan penjelasan yang jelas kepada para pihak. Penjelasan tersebut mencakup isi dan implikasi hukum dari perjanjian. Dengan demikian, transparansi menjadi hal yang utama. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan semua pihak.

Dalam rangka memastikan keabsahan perjanjian pranikah, konsultasi dengan ahli hukum sangat dianjurkan. Konsultasi ini dapat dilakukan dengan notaris atau praktisi hukum yang berpengalaman. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perjanjian dibuat sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, konsultasi juga membantu dalam memahami risiko hukum yang mungkin timbul. Dengan adanya pendampingan ahli, kesalahan dalam penyusunan perjanjian dapat diminimalisir. Hal ini juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Proses pembuatan perjanjian menjadi lebih terarah dan sistematis. Dengan demikian, perjanjian pranikah dapat berfungsi secara optimal dalam melindungi kepentingan para pihak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif, karena fokus penelitian terletak pada analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 serta ketentuan hukum yang mengatur perjanjian pranikah di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip hukum kontrak yang menjadi dasar sahnya perjanjian pranikah. Penelitian ini juga mengkaji asas-asas hukum seperti kesepakatan, keadilan, dan keseimbangan para pihak. Dengan demikian, metode ini memungkinkan analisis yang sistematis terhadap aspek hukum yang relevan. Fokus utama penelitian adalah mengkaji keabsahan dan pelaksanaan perjanjian pranikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakter permasalahan yang bersifat normatif.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan

mengumpulkan berbagai sumber hukum yang relevan. Bahan hukum primer meliputi putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum terkait perjanjian. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang membahas perjanjian pranikah dan hukum kontrak. Selain itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum digunakan untuk memperjelas istilah yang digunakan dalam penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan disusun secara sistematis. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan karena bersifat normatif. Proses pengumpulan data difokuskan pada sumber tertulis yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Hal ini bertujuan untuk memperoleh dasar analisis yang kuat. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki validitas yang tinggi.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan dan mengkaji keterkaitan antara berbagai sumber hukum yang ada. Penelitian ini menggunakan teknik penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum ke permasalahan khusus terkait perjanjian pranikah. Analisis difokuskan pada pemenuhan syarat formal dan materil serta prinsip-prinsip hukum dalam pembuatan perjanjian pranikah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran notaris dalam memastikan keabsahan perjanjian. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memberikan interpretasi yang komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga analitis. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perjanjian di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Perjanjian Pranikah Sebelum dan Sesudah Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015

Sebelum Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, perjanjian pranikah di Indonesia diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami istri dapat membuat perjanjian sebelum perkawinan yang dituangkan dalam akta notaris dan tidak bertentangan dengan hukum maupun kesusilaan. Meskipun ketentuan tersebut telah ada, praktik pembuatan perjanjian pranikah masih sangat terbatas dan jarang dilakukan. Banyak pasangan belum memahami manfaat perjanjian pranikah serta mengalami kesulitan dalam menyusun isi perjanjian sesuai ketentuan hukum. Setelah adanya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, terjadi perkembangan yang signifikan dalam praktik pembuatan perjanjian pranikah. Putusan

tersebut memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup dan ketentuan yang dapat dimuat dalam perjanjian pranikah. Pasangan dapat menetapkan secara tegas mengenai harta bersama dan harta pribadi, serta hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu, putusan tersebut juga menghapus pembatasan bahwa perjanjian hanya berlaku terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan. Dengan demikian, perjanjian pranikah juga dapat mengatur harta bawaan masing-masing pihak. Pasca putusan tersebut, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perjanjian pranikah meningkat. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah pasangan yang membuat perjanjian pranikah serta bertambahnya notaris yang menawarkan layanan tersebut. Namun, masih terdapat pasangan yang belum memahami pentingnya perjanjian pranikah atau mengalami kesulitan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat lebih memahami manfaat serta cara penyusunan perjanjian pranikah yang sesuai hukum.

Pengaruh Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Perjanjian Pranikah

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembuatan perjanjian pranikah di Indonesia. Putusan ini memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup dan ketentuan yang dapat dimuat dalam perjanjian pranikah. Pasangan dapat secara tegas mengatur harta bersama, harta pribadi, serta hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Selain itu, putusan tersebut menghapus pembatasan terkait objek perjanjian pranikah yang sebelumnya hanya mencakup harta selama perkawinan. Dengan demikian, harta bawaan juga dapat diatur dalam perjanjian. Putusan ini juga mendorong peningkatan praktik pembuatan perjanjian pranikah di masyarakat. Kesadaran pasangan untuk melindungi kepentingan hukum mereka semakin meningkat. Perjanjian pranikah dapat menjadi sarana untuk mencegah konflik terkait harta di masa depan. Selain itu, putusan ini juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum dalam perkawinan. Peran notaris juga semakin penting dalam membantu penyusunan perjanjian pranikah yang sesuai hukum. Dengan demikian, putusan ini membawa dampak positif dalam praktik hukum keluarga di Indonesia.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pembuatan Perjanjian Pranikah Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015

Dalam pembuatan perjanjian pranikah, terdapat beberapa hal penting yang harus

diperhatikan. Pertama, isi perjanjian harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma yang ada. Kedua, pasangan harus mempertimbangkan ruang lingkup perjanjian secara matang, termasuk pengaturan harta bersama, harta pribadi, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketiga, bahasa yang digunakan dalam perjanjian harus jelas dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Keempat, keterlibatan notaris sangat penting dalam memastikan keabsahan perjanjian. Notaris dapat memberikan masukan serta membantu menyusun perjanjian sesuai hukum. Kelima, pasangan harus mempertimbangkan kemungkinan perubahan di masa depan. Hal ini penting agar perjanjian tetap relevan dalam berbagai kondisi. Keenam, perjanjian harus dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Keterbukaan dan pemahaman bersama menjadi kunci dalam penyusunannya. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, perjanjian pranikah dapat memberikan kepastian hukum yang optimal.

Implikasi Hukum Perjanjian Pranikah Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap Hubungan Suami Istri

Pembuatan perjanjian pranikah memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap hubungan suami istri di masa depan. Perjanjian tersebut memberikan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini dapat mengurangi potensi konflik, terutama dalam hal pembagian harta. Selain itu, perjanjian pranikah memperkuat hak kepemilikan atas harta benda masing-masing. Pasangan dapat mengatur pengelolaan, pembagian, dan pewarisan harta secara jelas. Perjanjian juga dapat memberikan perlindungan hukum, misalnya terkait nafkah dan hak asuh anak. Selain itu, ruang lingkup perjanjian menjadi lebih luas dan tidak terbatas pada harta saja. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Selain itu, perjanjian tidak boleh menghilangkan hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang. Perjanjian juga harus dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak dan disahkan oleh notaris. Jika terjadi perselisihan di kemudian hari, perjanjian pranikah akan menjadi dasar penyelesaiannya. Oleh karena itu, penyusunan perjanjian harus dilakukan dengan cermat dan penuh pertimbangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian perspektif hukum dalam pembuatan perjanjian pranikah pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut

memberikan dampak positif terhadap pengaturan perjanjian pranikah di Indonesia. Putusan MK tersebut memberikan kejelasan mengenai status hukum perjanjian pranikah. Selain itu, putusan ini menegaskan bahwa perjanjian pranikah tidak hanya terbatas pada pembagian harta bersama. Perjanjian tersebut dapat mencakup pengaturan yang lebih luas sesuai kesepakatan para pihak. Hal ini memberikan ruang fleksibilitas dalam penyusunan perjanjian. Kepastian hukum bagi pasangan menjadi lebih kuat. Dengan demikian, putusan ini membawa perkembangan penting dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Pasangan yang akan membuat perjanjian pranikah perlu memperhatikan beberapa hal penting dalam penyusunannya. Perjanjian harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, perjanjian tidak boleh menghilangkan hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang. Perjanjian juga tidak boleh dibuat secara sepihak. Prinsip kesepakatan dan keadilan harus tetap dijaga dalam proses pembuatannya. Dengan memperhatikan hal tersebut, perjanjian pranikah dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik. Perjanjian juga dapat memperkuat hak kepemilikan atas harta benda masing-masing pihak. Selain itu, ruang lingkup perjanjian menjadi lebih luas dan fleksibel. Hal ini memberikan manfaat bagi pasangan dalam mengatur hubungan hukum mereka.

Ke depan, putusan ini memberikan dampak positif bagi perkembangan politik hukum di Indonesia. Perjanjian perkawinan yang sebelumnya hanya dapat dibuat sebelum perkawinan kini dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung. Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam hukum perkawinan. Perubahan ini memberikan kemudahan bagi pasangan suami istri dalam mengatur hubungan hukum mereka. Selain itu, hal ini juga mencerminkan perkembangan kebutuhan masyarakat modern. Namun demikian, perjanjian pranikah tetap memiliki implikasi hukum yang harus diperhatikan. Terutama apabila terjadi perselisihan di kemudian hari antara para pihak. Oleh karena itu, setiap pasangan harus memahami konsekuensi hukum dari perjanjian yang dibuat. Perjanjian harus disusun secara cermat dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, perjanjian pranikah dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang optimal.

REFERENSI

- Azmi, I. (2019). Perlindungan hukum pernikahan bagi pasangan yang akan menikah di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), 238–246.
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.2.1611>
- Fitriani, R., & Kurniawati, T. (2019). Analisis perjanjian pranikah dan pengaruhnya

- terhadap perlindungan hukum bagi suami dan istri. *Jurnal Yurisprudensi*, 9(2), 117–125. <https://doi.org/10.30641/00799536.2019v9i2.1154>
- Hidayatullah, M. A. (2018). Analisis kekuatan hukum perjanjian pranikah dalam upaya memperoleh keadilan bagi pihak yang bersangkutan. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 67–88. <https://doi.org/10.31078/jk1521>
- Raharja, U. (2018). Perlindungan hukum bagi pihak yang terkait dalam pembuatan perjanjian pranikah. *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan*, 9(1), 68–79. <https://doi.org/10.25216/jihp.v9i1.136>
- Rohman, A. (2019). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang pembatalan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1), 77–98. <https://doi.org/10.20473/jhiqi.v26i1.10172>
- Surya, D. M. (2018). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perlindungan hukum bagi suami istri. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 295–308. <https://doi.org/10.23917/jhp.v48i2.6856>
- Wibowo, A. (2019). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perlindungan hukum bagi pasangan yang akan menikah di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.